

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penyelenggaraan pemilihan umum (PEMILU) merupakan pilar penting yang harus diagendakan dalam sistem demokrasi di Indonesia. Penyelenggaraan pemilu untuk memilih pemimpin merupakan mekanisme demokratis agar rakyat dapat menentukan pemimpin yang dapat memperjuangkan kepentingan umum. Oleh karena itu, sesungguhnya penyelenggaraan pemilu adalah sarana pemberian mandat dan legitimasi dari rakyat kepada pemimpin dengan harapan pemimpin yang terpilih dapat memperjuangkan kepentingan rakyat.¹

Sebagai sebuah mekanisme, pemilu diharapkan dapat diselenggarakan secara bebas dan adil (*free and fair*), di mana sistem pemilu harus mampu menjamin hak-hak individu serta menyediakan mekanisme pengawasan terhadap proses pelaksanaannya. Keberhasilan suatu pemilu ditentukan oleh tingkat penerimaan yang menyeluruh dari seluruh peserta pemilu, baik partai politik maupun calon, secara sah dan mengikat.²

Pemberian mandat dan legitimasi rakyat kepada calon pemimpin memerlukan partisipasi warga negara ketika memilih pemimpin harus ada meskipun keterlibatan warga negara lebih banyak berhenti pada proses pemilihan.³ Pada hakikatnya, pelaksanaan pemilu sebagai proses pemilihan harus berlandaskan pada semangat kedaulatan rakyat dan dilakukan secara demokratis. Salah satu syarat utama untuk menciptakan pemilu yang demokratis adalah keterlibatan aktif masyarakat dalam proses politik.⁴

Pemilu pada dasarnya merupakan wujud dari demokrasi dan amanat konstitusi Indonesia yang harus dilaksanakan secara demokratis. Pemilu yang

¹ Cucu Sutrisno, "Partisipasi Warga Negara Dalam Pilkada," *JPK: Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan* 2:2 (2017): 36.

² Elections, *Ethical and Professionals Administration of Elections*, (IDEA International, 1996), 87.

³ Kacung Marijan, *Sistem Politik Indonesia: Konsolidasi Demokrasi Pasca-Orde Baru*, (Jakarta: Penerbit Kencana Prenada Media Group, 2010), 113.

⁴ Kacung Marijan, *Sistem Politik Indonesia: Konsolidasi Demokrasi Pasca-Orde Baru*, (Jakarta: Penerbit Kencana Prenada Media Group, 2010), 83.

berjalan secara demokratis dapat menjadi simbol sekaligus indikator dari demokrasi modern di Indonesia, apabila hasilnya mencerminkan partisipasi dan aspirasi masyarakat, serta diselenggarakan secara transparan dengan menjunjung tinggi kebebasan berpendapat dan berserikat.⁵ Kesejahteraan rakyat dapat dimulai dari pemilu yang demokratis dan murni suara hati rakyat untuk memilih pemimpinnya tanpa adanya intervensi dari pihak manapun.

Pemilu juga tidak hanya merupakan kewajiban konstitusional dan bukan semata-mata urusan teknis pelaksanaan, melainkan juga mencerminkan tanggung jawab moral para penyelenggaranya serta tata kelola yang menekankan pada akuntabilitas publik. Oleh karena itu, pemilu yang bermutu dan bermartabat dirumuskan melalui dua aspek utama keberhasilan, yaitu terjaminnya integritas pemilu (*electoral integrity*) dan terlaksananya asas-asas pemilu yang jujur, adil, langsung, umum, bebas, dan rahasia.

Demi terciptanya demokrasi yang ideal pemerintah mengambil kebijakan melalui pembentukan dan mengesahkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagai dasar hukum pelaksanaan pemilu, Secara normatif, UU melarang adanya permintaan dan/atau pemberian apapun terkait dengan proses pencalonan jabatan politik. Pasal 515 dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mengatur bahwa “Setiap orang yang dengan sengaja pada saat pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih supaya tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih peserta pemilu tertentu atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah)”.⁶

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 di dalam pasal 523 juga menjelaskan bahwa “Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih dipidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda

⁵ Miriam Budiarjo, *Partisipasi Dan Partai Politik*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1998), 461.

⁶ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Pasal 515.

paling banyak Rp24.000.000,00.” Dan ayat dua menyebutkan bahwa “Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye pemilu yang pada masa tenang menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada Pemilih dipidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp48.000.000,00.”⁷

Bunyi dari kedua pasal yang sudah disebutkan dengan jelas larangan praktik politik uang. Sanksi yang ditetapkan juga sudah cukup jelas disebutkan di dalam Undang-Undang. Namun hal tersebut masih ada saja yang berani melakukan praktik mahar. Selama 2018 muncul pemberitaan atas keluhan dan testimoni beberapa calon yang menyatakan dimintai mahar politik ketika hendak mendaftarkan diri sebagai calon kepala daerah. Bahkan sudah ada yang menyeter namun akhirnya tidak dipilih.⁸

Dalam konteks masyarakat Indonesia yang religius, pendekatan moral dan keagamaan menjadi instrumen strategis dalam menumbuhkan kesadaran publik. Keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) VI Tahun 2018 menegaskan bahwa politik uang dalam pemilu dan pilkada hukumnya haram. Fatwa ini diharapkan dapat menjadi penguat nilai dan norma dalam masyarakat untuk menolak praktik suap dalam pemilihan.

Di Indonesia, terdapat majelis ulama yang memberikan fatwa-fatwa terhadap masyarakat yang merasa kebingungan untuk menanggapi isu-isu sosial melalui sudut pandang agama. Majelis ulama Indonesia tersebut resmi didirikan pada tanggal 26 Juli 1975. Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah sebuah lembaga semi pemerintah di Indonesia yang salah satu tujuannya memberikan nasehat dan fatwa tentang masalah agama, dan masalah bangsa pada kepada pemerintah dan masyarakat. Selain itu, MUI juga diharapkan dapat meningkatkan persatuan umat Islam dan menjadi mediator antara pemerintah dan ulama.⁹

Dalam menjalankan perannya, MUI menghasilkan sejumlah produk sebagai bentuk bimbingan kepada masyarakat. Secara umum, produk MUI terbagi menjadi

⁷ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Pasal 523.

⁸ Majelis Ulama Indonesia, “Keputusan Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VI Tahun 2018”, 86.”

⁹ Majelis Ulama Indonesia, *15 Tahun Majelis Ulama Indonesia*, (Jakarta: Sekretariat Majelis Ulama Indonesia, 1990), 101.

dua kategori, yaitu fatwa dan non-fatwa. Fatwa merupakan pendapat para ulama terhadap suatu persoalan berdasarkan sudut pandang agama. Sementara itu, produk non-fatwa mencakup bentuk-bentuk seperti Anjuran (Tausiyah), Nasehat (Tadzkirah), Amanah, Pernyataan Sikap, Imbauan, serta Sumbangan Pemikiran.¹⁰

Dalam menangani pencegahan politik uang MUI juga berkontribusi dengan menghasilkan sebuah produk. Produk MUI yang sebagai instrumen pencegahan politik uang dituangkan kedalam Keputusan Ijtima Ulama VI Tahun 2018. Keputusan Ijtima ulama tersebut secara tegas memfatwakan hukum terkait praktik politik uang dalam sistem demokrasi di Indonesia. Di dalam keputusan ijtima ulama tersebut tercantum dan dijelaskan hukum meminta imbalan kepada seseorang yang akan diusung sebagai calon anggota legislative, kepala pemerintahan, kepala daerah, dan jabatan publik lain. Keputusan ijtima ulama tersebut juga menjelaskan mengenai hukum memberi imbalan kepada seseorang atau lembaga agar dapat mengusungnya sebagai calon anggota legislative, kepala pemerintahan, kepala daerah, dan jabatan public lain.

Pemerintah negara dan ulama Indonesia sudah jelas menegaskan larangan melakukan politik uang. Pilkada bertujuan untuk meningkatkan partisipasi politik dan bentuk perwujudan demokrasi. Meskipun demikian, kenyataannya kualitas keterlibatan pemilih, terutama dalam bentuk partisipasi elektoral (*voter turnout*), masih menghadapi permasalahan yang mendasar. Tingkat partisipasi pemilih dalam Pilkada di Indonesia masih erat hubungannya dengan praktik politik uang (*money politics*).

Kondisi serupa juga terjadi dalam bentuk partisipasi *elektoral non-konvensional*, seperti keterlibatan masyarakat dalam kegiatan kampanye, menjadi relawan, *broker* politik, dan bentuk keikutsertaan lainnya, yang turut tercemar oleh praktik politik uang. Fenomena ini tampak jelas dalam pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2017, ketika Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menemukan sekitar 600 dugaan kasus politik uang.¹¹

¹⁰ Nur Ichwan, "Ulama, State and Politics: MUI after Suharto," *Islamic Law and Society* 12, no. 1 (2005): 45–72.

¹¹ Lutfy Mairizal Putra, "Bawaslu Temukan 600 Dugaan Politik Uang Pada Pilkada 2017.," 2017,

Praktik politik uang tidak hanya terjadi di kalangan calon dan partai politik. Di kalangan masyarakat sebagai tokoh utama dalam penyumbang suara juga banyak yang terlibat ke dalam praktik politik uang tersebut. Di Kota Cirebon contohnya marak disebut dengan serangan fajar, istilah dalam politik di Kota Cirebon, bahkan di Indonesia yang merujuk pada praktik pembagian uang atau barang kepada pemilih menjelang hari pencoblosan, biasanya dilakukan pada malam hari atau dini hari sebelum pemilu (fajar). Hal tersebut termasuk ke dalam praktik politik uang (*money politics*) dan dilarang oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.¹² Pelaku bisa dikenai sanksi pidana (penjara) dan diskualifikasi dari pencalonan jika terbukti.

Akibat terlalu seringnya transaksi politik uang, muncul permisifitas di tengah masyarakat dan muncul penilaian bahwa kondisi seperti ini adalah hal biasa. Di sisi lain, ada pertanyaan di kalangan masyarakat bagaimana hukum memberi dan menerima imbalan yang dikaitkan dengan kontestasi menduduki jabatan publik seperti kepala daerah dan juga Presiden yang dikaitkan dengan komitmen mewujudkan pemerintahan yang bersih dan tata pemerintahan yang baik.

Sangat dekat dari penulis studi kasus di Kota Cirebon sendiri melalui kabar berita yang beredar di tahun 2025 ini mengungkapkan bahwa masyarakat Kota Cirebon menunjukkan peningkatan toleransi terhadap praktik politik uang dalam pemilu. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh tim jurnalis artikel tersebut menyatakan bahwa sebanyak 49% responden menyatakan tidak mempermasalahkan politik uang, sementara 30% mengaku bersedia mengubah pilihan jika menerima imbalan. Temuan ini mencerminkan menurunnya integritas demokrasi dan meningkatnya pragmatisme pemilih. Peneliti menekankan pentingnya edukasi politik untuk membentuk kesadaran etis warga negara agar proses pemilu berjalan jujur dan adil.¹³

<http://nasional.kompas.com/read/2017/02/14/19334401/bawaslu.temukan.600.dugaan.politik.uang.pada.pilkada.2017> , diakses: Jumat, 04 July 2025, 21.22 WIB .

¹² Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Pasal 523.

¹³ Fanny Crisna Matahari, "Miris, Masyarakat Makin Terbuka Terhadap Politik Uang Di Pilkada, Rela Ubah Pilihan," 18 Februari 2025, 14.31, 2025, <https://kabarcirebon.pikiran-rakyat.com/ciayumajakuning/pr-2939075776/miris-masyarakat-makin-terbuka-terhadap-politik-uang-di-pilkada-rela-ubah-pilihan>. diakses: Jumat, 04 July 2025, 21.22 WIB

Di dalam penelitian terdahulu lainnya yang dilakukan oleh Rohani, menunjukkan bahwa praktik politik uang (*money politics*) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap partisipasi politik masyarakat Kota Cirebon dalam Pemilihan Umum Anggota Legislatif Tahun 2019. Fenomena tersebut memperlihatkan adanya pola transaksional berupa pemberian uang atau bentuk materi lainnya untuk memengaruhi pilihan pemilih.¹⁴

Praktik yang dikenal dengan sebutan "serangan fajar" ini tidak hanya merusak integritas proses demokrasi, tetapi juga menurunkan mutu partisipasi masyarakat, yang seharusnya dilandasi oleh pertimbangan rasional dan moral. Politik uang dapat dianggap sebagai masalah endemik yang hampir selalu muncul dalam setiap penyelenggaraan pemilu, namun tetap sulit diungkap pelakunya maupun ditindak secara hukum.¹⁵

Tingginya mobilisasi partisipasi masyarakat melalui skema politik uang menunjukkan bahwa warga masih mudah tergoda oleh bentuk-bentuk penyimpangan politik tersebut. Keadaan ini menjadi dilema serius dalam mewujudkan partisipasi politik warga negara yang sehat dan bermartabat dalam pilkada. Dari data yang dipaparkan tersebut menunjukkan bahwa masalah ini nyata dan penting untuk diteliti secara tuntas.

Melihat dari penelitian terdahulu banyak yang meneliti mengenai problematika politik uang yang marak terjadi di Indonesia. Tetapi, dengan banyaknya penelitian tersebut belum ada yang meneliti melalui pendekatan sinkronisasi antara ijtima fatwa ulama dengan peraturan perundang-undangan. Melihat dari data pemeluk agama di Indonesia khususnya di Desa Pilangsari yang mayoritas meyakini agama Islam, fatwa ijtima ulama menjadi jembatan untuk mengurangi politik uang.

Tidak dapat disangkal bahwa fatwa seharusnya memiliki peran yang signifikan dalam kehidupan masyarakat Desa Pilangsari. Sebagai pendapat para

¹⁴ Rohani, "Praktik Money Politics Terhadap Partisipasi Warga Kota Cirebon Dalam Pemilihan Umum Anggota Legislatif Tahun 2019" (Skripsi, Universitas Islam negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon, 2023), 77.

¹⁵ Mohammad Najib, *Pengawasan Pemilu Problem Dan & Tantangan*, (Yogyakarta: Bawaslu Propinsi DIY, 2014). 85–88.

ulama yang didasarkan pada hukum Islam, fatwa berfungsi sebagai pedoman penting bagi umat Islam, khususnya dalam menentukan hal yang halal dan haram. Kuatnya pengaruh fatwa menunjukkan bahwa ulama, baik secara individu maupun kelembagaan, memiliki otoritas besar dalam memberikan arahan keagamaan. Namun demikian, meskipun fatwa memiliki potensi besar, masih menjadi persoalan bagaimana cara mengimplementasikannya secara efektif di tengah masyarakat.¹⁶

Ijtima fatwa ini memiliki potensi besar dalam menangani politik uang di Indonesia, khususnya di Desa Pilangsari. Sebelumnya di jelaskan bahwa masyarakat Desa Pilangsari yang dimana lokasinya tepat berada di perbatasan Kota Cirebon sudah mulai terang-terangan mengenai politik uang tersebut. Dalam penjelasan di atas sudahlah jelas Negara dan Agama sudah mengatur secara jelas mengenai hukum politik uang. Negara mengatur politik uang di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum pada pasal 515 dan 523. Agama juga sudah jelas secara tertulis yang didalam Keputusan Ijtima Ulama VI Tahun 2018.

Kesungguhan MUI dalam menerbitkan fatwa terkait suap, korupsi, dan pemberian hadiah kepada pejabat pemerintah menjadi sorotan penting. Sebagaimana diungkapkan dalam penelitian Muhammad As'ad, latar belakang diterbitkannya fatwa bukan karena kebutuhan mendesak, melainkan karena dorongan politik. Fatwa tersebut dikeluarkan lebih sebagai strategi MUI untuk membangun citra sebagai lembaga reformis, bukan berdasarkan urgensi substansial. Oleh karena itu, kemungkinan besar MUI tidak merasa perlu untuk melakukan upaya sosialisasi yang masif, seperti publikasi di media nasional atau pelaksanaan seminar dan kegiatan penyuluhan lainnya.¹⁷

Seandainya MUI benar-benar menunjukkan keseriusan dalam menyosialisasikan fatwa tersebut, baik melalui media massa maupun interaksi langsung dengan masyarakat, maka kesadaran publik tentang haramnya korupsi

¹⁶ Muhammad As'ad, "Analisis Sejarah Efektifitas Fatwa Mui Tentang Haramnya Suap Dan Korupsi Di Awal Era Reformasi," *Tafaqquh: Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman* 11, no. 1 (2023): 1-26.

¹⁷ Muhammad As'ad, "Analisis Sejarah Efektifitas Fatwa Mui Tentang Haramnya Suap Dan Korupsi Di Awal Era Reformasi," *Tafaqquh: Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman* 11, no. 1 (2023): 1-26.

menurut syariat Islam mungkin akan meningkat. Bahkan, praktik politik uang di Kota Cirebon dan di seluruh Indonesia pada awal era Reformasi bisa mengalami perubahan signifikan.

Melalui penelitian ini, akan mengkaji sejauh mana efektivitas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Keputusan Ijtima Ulama Nomor VI Tahun 2018 di dalam masyarakat desa pilangsari. Desa yang dimana masyarakatnya banyak terafiliasi oleh masyarakat perkotaan dan subjeknya sangatlah beragam. Masyarakat Desa Pilangsari dapat dikelompokkan menjadi tiga kelompok, yaitu masyarakat asli Desa Pilangsari yang tidak terpengaruh oleh budaya di luar Desa Pilangsari (warga lokal); masyarakat lokal Desa Pilangsari yang terpengaruh budaya luar Desa Pilangsari karena perkembangan zaman, dan masyarakat luar Desa Pilangsari yang bermigrasi ke Desa Pilangsari.

Dari ketiga kelompok di Desa Pilangsari tersebut secara empiris memiliki potensi sebagai masyarakat yang lebih berpendidikan dan melek terhadap hukum, baik hukum agama maupun hukum negara. Melalui penelitian yang akan dilakukan ini akan menambah bahan literatur dan juga menjadi referensi dalam penanganan politik uang di Desa Pilangsari. Melalui pendekatan penelitian *case approach* untuk menganalisis dan menjawab permasalahan. Kolaborasi antara peraturan perundang-undangan dan fatwa MUI menjadi nilai tambah dan keunikan dalam penelitian ini.

Berdasarkan penjelasan yang sudah dipaparkan di atas peneliti memutuskan akan melakukan penelitian dengan judul **“Efektivitas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Keputusan Ijtima Ulama VI Tahun 2018 dalam Pencegahan Politik Uang di Pemilihan Umum (Studi Kasus Pemilihan Umum di Desa Pilangsari).”**

B. Permasalahan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dipaparkan di atas, maka penelitian mengenai “Efektivitas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Keputusan Ijtima Ulama VI Tahun 2018 dalam Pencegahan Politik Uang di Pemilihan Umum (Studi Kasus Pemilihan Umum di Desa Pilangsari)” dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah yang dimaksud di sini merupakan suatu proses mencari dan menemukan masalah. Identifikasi masalah merupakan tahapan permulaan untuk menguasai masalah di mana suatu objek dalam suatu jalinan situasi tertentu dapat dikenali sebagai suatu masalah.¹⁸ Wilayah kajian dalam penelitian ini berada di dalam wilayah kajian studi pemilihan umum, dengan bertemakan pencegahan dan penanganan politik uang dalam pemilihan umum khususnya mengenai pemilihan umum di Kota Cirebon. Jenis masalah dalam penelitian ini termasuk ke dalam masalah sosiologis dan praktis. Bagaimana implementasi *yuridis* dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan implementasi sosiologis dari Keputusan Ijtima Ulama VI Tahun 2018 mengenai pencegahan politik uang.

2. Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah adalah usaha untuk menetapkan batasan-batasan dan masalah riset yang akan berguna untuk mengidentifikasi faktor-faktor mana saja yang akan dimasukkan ke dalam lingkup masalah riset dan mana yang tidak Tujuannya agar pembatasan masalah peneliti fokus dalam menyelesaikan masalah dengan cepat dan solutif.¹⁹ Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, penelitian ini yang berjudul “Efektivitas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Keputusan Ijtima Ulama VI Tahun 2018 dalam Pencegahan Politik Uang di Pemilihan Umum (Studi Kasus Pemilihan Umum di Desa Pilangsari)” akan dibatasi sebagai berikut :

- a. Pengaruh politik uang terhadap masyarakat Desa Pilangsari dalam menentukan pilihannya di pemilihan umum.
- b. Pemahaman masyarakat Desa Pilangsari mengenai eksistensi dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Keputusan Ijtima Ulama VI Tahun 2018 mengenai pencegahan politik uang.

Faktor pendukung dan penghambat efektivitas dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Keputusan Ijtima Ulama VI Tahun 2018 dalam pencegahan politik uang.

¹⁸ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum, ed. 1*, (Mataram: Mataram University Press, 2020),32.

¹⁹ M Ramadhan, *Metode Penelitian*, (Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021),12.

3. Perumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi dan pembatasan masalah yang telah dikemukakan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini disusun dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan berikut:

- a. Apakah masyarakat di Desa Pilangsari terpengaruh dengan politik uang dalam menentukan pilihan di pemilihan umum?
- b. Apakah masyarakat di Desa Pilangsari mengetahui eksistensi dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Keputusan Ijtima Ulama VI Tahun 2018 mengenai pencegahan politik uang?
- c. Apa faktor pendukung dan penghambat efektivitas dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Keputusan Ijtima Ulama VI Tahun 2018 dalam pencegahan politik uang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, penelitian ini bertujuan untuk memperoleh jawaban atas permasalahan tersebut melalui pendekatan ilmiah yang sistematis, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Secara khusus, tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Untuk mengetahui sejauh mana pengaruh politik uang terhadap masyarakat Desa Pilangsari dalam menentukan pilihannya di pemilihan umum.
2. Untuk mengetahui sejauh mana pemahaman masyarakat Desa Pilangsari mengenai eksistensi dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Keputusan Ijtima Ulama VI Tahun 2018 mengenai pencegahan politik uang.
3. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat efektivitas dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Keputusan Ijtima Ulama VI Tahun 2018 dalam pencegahan politik uang?

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi manfaat, baik secara teoritis maupun praktis. Secara umum, manfaat yang diharapkan dari penelitian ini meliputi hal-hal berikut:

1. Manfaat Teoretis

- a. Memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum pemilihan umum dan hukum pidana pemilihan umum terkait praktik politik uang.
- b. Menjadi referensi akademik bagi penelitian lanjutan yang membahas peran regulasi dan pendekatan keagamaan dalam menanggulangi politik uang.
- c. Menambah kajian literatur mengenai efektivitas integrasi norma hukum positif dengan fatwa atau keputusan keagamaan dalam membentuk kesadaran hukum masyarakat.

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan gambaran kepada pemerintah dan penyelenggara pemilihan umum mengenai pemahaman masyarakat terkait politik uang, sehingga dapat dijadikan dasar dalam merancang program pencegahan politik uang yang lebih efektif.
- b. Menjadi bahan pertimbangan bagi lembaga keagamaan dan tokoh masyarakat dalam meningkatkan peran mereka dalam edukasi politik serta penguatan nilai-nilai anti-politik uang di masyarakat.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang relevan adalah sebagai berikut:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Muhammad As'ad,²⁰ dengan judul "Fatwa MUI Melawan Korupsi, Analisis Sejarah Efektifitas Fatwa MUI Tentang Haramnya Suap dan Korupsi di Awal Era Reformasi". Penelitian tersebut tertuang dalam bentuk artikel yang dipublikasi dalam jurnal *Tafaqquh: Jurnal Penelitian dan*

²⁰ Muhammad As'ad, "Analisis Sejarah Efektifitas Fatwa Mui Tentang Haramnya Suap Dan Korupsi Di Awal Era Reformasi," *Tafaqquh: Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman* 11, no. 1 (2023), 1–26.

Kajian Keislaman Volume 11, Nomor 1, Juni 2023 halaman 1-26. Metodologi yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah Penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis isi (content analysis) terhadap majalah resmi MUI, mimbar ulama, dan membandingkan isi fatwa dengan indeks persepsi korupsi Transparansi Internasional yang terbit di awal era reformasi.

Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad As'ad tersebut bertujuan untuk Untuk mengetahui sejauh mana fatwa MUI tentang haramnya suap dan korupsi dapat berpengaruh terhadap perilaku masyarakat Indonesia dalam pemberantasan korupsi. Temuan utama dalam penelitian tersebut mengungkapkan bahwa Fatwa MUI tentang korupsi kurang efektif dalam mengubah perilaku masyarakat karena indeks persepsi korupsi tidak menunjukkan penurunan signifikan selama minimal lima tahun setelah fatwa dikeluarkan. Secara umum sebetulnya Fatwa MUI memiliki potensi besar dalam mencegah korupsi di Indonesia terutama di kalangan pejabat yang beragama Islam. Akan tetapi, faktor seperti kharisma ulama dan media penyebaran fatwa memegang peranan penting dalam efektivitas fatwa. Tidak adanya keseriusan dalam pembuatan fatwa dan penyebarluasan, sosialisasi, dan penyuluhan Fatwa menjadi faktor ketidakefektifan Fatwa dalam mencegah korupsi di kalangan masyarakat muslim.

Penelitian As'ad dengan penelitian yang akan dilakukan memiliki persamaan di dalam objek hukum yang akan dikaji. Penelitian As'ad dengan penelitian yang akan dilakukan menggunakan objek kajian yang sama berupa Fatwa MUI dalam pencegahan korupsi dan suap. Keduanya melibatkan otoritas keagamaan sebagai aktor penting dalam pencegahan korupsi dan politik uang. Keduanya meneliti fungsi dan efektivitas fatwa atau keputusan keagamaan sebagai instrumen moral dan sosial untuk mendukung penegakan hukum positif negara. Persamaan objek kajian yaitu Fatwa yang dikeluarkan dari MUI menjadikan penelitian yang akan dilakukan lebih luas dan tuntas dari penelitian terdahulu yang sudah dilakukan oleh As'ad.

Penelitian As'ad berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan. Penelitian As'ad fokusnya spesifik terhadap efektivitas fatwa MUI dalam konteks pemberantasan korupsi dan pengaruhnya terhadap indeks persepsi korupsi di

Indonesia, terutama selama lima tahun setelah fatwa dikeluarkan. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan berfokus pada efektivitas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan keputusan ijtima ulama VI Tahun 2018 mengenai politik uang di Desa Pilangsari.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Rohani,²¹ dengan judul “Praktik Money Politics Terhadap Partisipasi Warga Kota Cirebon Dalam Pemilihan Umum Anggota Legislatif Tahun 2019” penelitian tersebut tertuang dalam bentuk skripsi mahasiswi UIN SSC tahun 2023 dengan menggunakan metodologi penelitian yuridis normatif yang artinya pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah pendekatan teori-teori, konsep-konsep, mengkaji peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan penelitian ini atau pendekatan perundang-undangan.

Tujuan dari penelitian tersebut Untuk mengetahui faktor-faktor apa sajakah yang melatarbelakangi penyebaran money politics yang dilakukan kandidat dalam Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019. Temuan utama dalam penelitian Rohani tersebut mengungkapkan bahwa Praktik politik uang terbukti memengaruhi perilaku memilih warga Kota Cirebon pada Pemilu Legislatif 2019 secara signifikan. Sebagian masyarakat Kota Cirebon mulai menganggap politik uang sebagai hal biasa atau budaya dalam setiap pemilu. Dampak yang ditimbulkan dari memilih yang menerima uang kehilangan kebebasan dalam menentukan pilihan, sehingga hasil pemilu menjadi kurang sah secara moral dan demokratis. Saran yang diberikan meliputi pengawasan ketat, edukasi politik, dan penegakan hukum agar pemilu mendatang lebih bermartabat dan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila serta UUD 1945.

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Rohani dengan penelitian yang akan dilakukan sama-sama mengangkat isu politik uang sebagai masalah utama dalam penyelenggaraan pemilihan pemimpin. Keduanya mengambil lokasi penelitian di Kota Cirebon, sehingga konteks sosial, budaya, dan politiknya cenderung serupa. Kedua penelitian memiliki kesamaan tujuan, berupaya untuk

²¹ Rohani, “Praktik Money Politics Terhadap Partisipasi Warga Kota Cirebon Dalam Pemilihan Umum Anggota Legislatif Tahun 2019” (Skripsi, Universitas Islam negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon, 2023): 77.

memberikan kontribusi terhadap upaya pencegahan praktik politik uang, demi menciptakan pemilu yang jujur, adil, dan demokratis.

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Rohani dengan penelitian yang akan dilakukan terdapat pada fokus kajian. Fokus penelitian yang dilakukan oleh Rohani pada dampak langsung praktik politik uang terhadap tingkat partisipasi pemilih dalam pemilu legislatif. Sedangkan, dalam penelitian yang akan dilakukan fokus pada efektivitas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan keputusan ijtima ulama VI Tahun 2018 mengenai politik uang di Desa Pilangsari. Berorientasi pada instrumen hukum dan keagamaan.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Moh. Khoirul Umam dan Muchlisin²² yang berjudul “Kyai Pesantren dan Politik Uang dalam Pilkada Indonesia: Kedudukan Kyai dalam Bernegosiasi dengan Demokrasi Neoliberal” dituangkan dalam bentuk artikel dan dipublikasi melalui jurnal Resolusi: Jurnal Sosial Politik Vol.5 No.2 Jul-Dec 2022. Tujuan penelitian tersebut untuk membangun pemahaman kritis tentang bagaimana otoritas moral kyai bisa melemah atau dimanfaatkan dalam praktik-praktik politik pragmatis seperti politik uang.

Metodologi penelitian yang digunakan oleh Moh. Khoirul Umam dan Muchlisin yaitu *yuridis-normatif* melalui pendekatan pendekatan kualitatif studi fenomenologi dengan mengutip pendapat Miles dan Hiberman. Temuan utama dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa peran kyai dalam Pilkada sangat berpengaruh, namun terbagi dua antara sebagai pelindung nilai atau sebagai bagian dari sistem yang permisif terhadap politik uang. Oleh karena itu, perlu penyuluhan sistematis dan penguatan norma keagamaan, seperti melalui keputusan Ijtima Ulama yang menjadi fokus rencana penelitian yang akan dilakukan.

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Moh. Khoirul Umam dan Muchlisin dengan penelitian yang akan dilakukan yakni Keduanya membahas politik uang dalam Pilkada di Indonesia. Dengan menggunakan peran tokoh agama keduanya sama-sama membahas kontribusi atau keterlibatan ulama atau kyai

²² Moh. Khoirul dan Muchlisin Umam, “Kyai Pesantren Dan Politik Uang Dalam Pilkada Indonesia: Kedudukan Kyai Dalam Bernegosiasi Dengan Demokrasi Neoliberal,” *Resolusi: Jurnal Sosial Politik* 5, no. 2 (2022): 71–81.

dalam persoalan politik uang. Persamaan lainnya dapat dilihat dari pendekatan penelitiannya yaitu kedua penelitian memakai pendekatan sosiologis-keagamaan dengan observasi peran moral ulama dalam ruang publik. Keduanya menyentuh pada norma keagamaan (Islam) untuk menilai politik uang

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Moh. Khoirul Umam dan Muchlisin dengan penelitian yang akan dilakukan dapat dilihat dari fokus penelitian. Penelitian Umam & Muchlisin Menganalisis peran kyai dan pesantren dalam praktik atau resistensi terhadap politik uang sedangkan rencana penelitian yang akan dilakukan menekankan pada efektivitas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan keputusan ijtima ulama VI Tahun 2018 mengenai politik uang di Desa Pilangsari. Kedua penelitian ini juga memiliki perbedaan dalam objek penelitian. Objek penelitian yang dilakukan oleh Umam Muchlisin yaitu Kyai/pesantren secara umum di berbagai daerah. Sedangkan objek penelitian yang akan dilakukan yaitu Pemilihan Umum di Desa Pilangsari sebagai studi kasus spesifik

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Lailiya Tuzuhriyah²³ yang berjudul *“Ulama dan Politik: Peran Ulama Pesantren Berbasis NU Era Reformasi pada Pilkada 2020 di Kabupaten Purworejo”* dituangkan dalam bentuk skripsi mahasiswi UIN Walisongo Semarang tahun 2020. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan bagaimana peran dan keterlibatan ulama pesantren berbasis Nahdlatul Ulama dalam Pilkada Kabupaten Purworejo tahun 2020, serta motif di balik dukungan politik yang mereka berikan kepada kandidat kepala daerah.

Metodologi penelitian yang digunakan oleh Lailiya Tuzuhriyah adalah kualitatif deskriptif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan dokumentasi terhadap ulama pesantren dan lingkungan sosial-politiknya. Temuan utama dari penelitian ini menunjukkan bahwa ulama NU memiliki peran signifikan dalam proses politik lokal, khususnya dalam memberikan dukungan dan legitimasi terhadap calon kepala daerah. Namun, keterlibatan mereka tidak sepenuhnya bersifat ideologis atau normatif, melainkan

²³ Lailiya Tuzuhriyah, *Ulama dan Politik: Analisis Peran Politik Ulama Pesantren Berbasis NU Era Reformasi pada Pilkada 2020 di Kabupaten Purworejo* (Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2021), 45.

juga dipengaruhi oleh faktor-faktor pragmatis, seperti hubungan personal, kepentingan kelembagaan pesantren, dan eksistensi sosial dalam konstelasi kekuasaan. Dengan demikian, ulama berada dalam posisi strategis sekaligus dilematis dalam dinamika politik elektoral.

Persamaan penelitian yang dilakukan Lailiya Tuzuhriyah dengan penelitian yang akan dilakukan dapat dilihat dari beberapa aspek. Memiliki kesamaan dalam aspek tema sentral, Keduanya membahas peran ulama dalam konteks Pilkada. Dalam objek sosialnya pun sama-sama meneliti komunitas muslim sebagai bagian dari kekuatan politik lokal. Keduanya mengangkat keterkaitan antara norma Islam dan praktik politik praktis, termasuk etika, pilihan, dan strategi. Dan keduanya sama-sama menggunakan studi kasus daerah (Purworejo dan Cirebon) sebagai pendekatan lokal.

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Lailiya Tuzuhriyah dengan penelitian yang akan dilakukan berupa fokus penelitian yang tidak sama. Lailiya Tuzuhriyah Mengkaji dukungan politik ulama NU terhadap calon kepala daerah, serta motivasi dan dampaknya. Sedangkan penelitian yang akan dilaksanakan menganalisis efektivitas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan keputusan ijtima ulama VI Tahun 2018 mengenai politik uang di Desa Pilangsari mengenai pencegahan politik uang. Perbedaannya juga dapat dilihat dari orientasi tujuan. Penelitian yang dilakukan oleh Lailiya Tuzuhriyah Lebih pada deskriptif-sosiologis menggambarkan peran dan pilihan politik ulama sedangkan penelitian yang akan dilakukan lebih normatif dan aplikatif mengkaji bagaimana fatwa kolektif bisa dijadikan alat preventif terhadap politik uang.

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Yusup Randi²⁴ berjudul Perspektif Hukum Islam Tentang Politik Uang (Kajian Atas Keputusan Fatwa Musyawarah Nasional VI MUI No. 4/MUNAS VI/MUI/2000) dituangkan dalam bentuk skripsi mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Skripsi tersebut ditulis pada tahun 2022. Penelitian tersebut memiliki empat tujuan sebagai

²⁴ Yusup Randi, *Perspektif Hukum Islam tentang Politik Uang: Kajian atas Keputusan Fatwa Musyawarah Nasional VI MUI No. 4/MUNAS VI/MUI/2000* (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022), 32.

berikut. Untuk mengetahui maksud money politic; Untuk mengetahui hukum islam; Untuk mengetahui pandangan hukum islam tentang politik uang dalam realitas politik uang di indonesia; Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan pandangan ulama tentang politik uang.

Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian tersebut secara *yuridis-normatif*, dengan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*). Temuan utama dalam skripsi tersebut berupa terdapat perbedaan ijihad ulama dan lembaga fatwa terkait hukum politik uang, terutama dalam kasus kondisi darurat dan niat serta tujuan pemberian, yang menunjukkan bahwa hukum politik uang tidak selalu hitam-putih, melainkan kontekstual dan situasional.

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Yusup dengan penelitian yang akan dilakukan berupa kesamaan tema sentral yaitu politik uang. Keduanya membahas politik uang sebagai objek utama penelitian. Fokus pada bagaimana praktik ini dinilai secara hukum Islam, terutama dalam konteks pemilihan kepala daerah (Pilkada). Keduanya menggunakan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai sumber ijihad atau argumentasi hukum.

Perbedaan dari kedua penelitian tersebut dapat dilihat dari objek studi dalam penelitiannya. Dalam skripsi Yusuf objek Kajiannya fokus pada analisis isi keputusan MUI. Sedangkan objek kajian dalam penelitian yang akan dilakukan adalah Studi kasus pemilihan umum di Desa Pilangari. Menelaah implementasi di lapangan berdasarkan efektivitas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan keputusan ijtima ulama VI Tahun 2018 mengenai politik uang di Desa Pilangsari.

Posisi dan kontribusi ilmiah dalam penelitian yang akan dilakukan menempati posisi strategis sebagai jembatan antara norma syariah dan norma negara, serta memberikan kontribusi ilmiah dalam bentuk konsep dan model penyuluhan keagamaan sebagai instrumen hukum preventif terhadap politik uang dalam pemilu. Kontribusinya terletak pada penguatan peran ulama dan penyuluh agama dalam pengawasan moral terhadap praktik politik, sekaligus pengembangan fungsi fatwa menjadi alat advokasi sosial dan politik yang konstruktif.

Keenam, penelitian yang dilakukan oleh Aminuddin dan Intan Kumalasari yang berjudul “Politik Uang Larangan Dalam Islam Dan Pencegahan Pada Pesta

Pemilu 2024”²⁵ dituangkan dalam bentuk artikel ilmiah yang dipublikasi pada tahun 2024 oleh Jurnal Dharmawangsa. Tujuan penelitian tersebut diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang mendalam mengenai politik uang, larangan dalam Islam, dan upaya pencegahan yang efektif untuk menciptakan pemilu yang bersih dan adil pada Pemilu 2024 di Indonesia.

Metodologi yang digunakan dalam penelitian tersebut menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analitis. Pendekatan kualitatif dipilih untuk memahami fenomena politik uang secara mendalam, termasuk pandangan masyarakat, tokoh agama, dan ahli politik mengenai larangan dalam Islam dan upaya pencegahan yang efektif. Temuan utama dalam penelitian tersebut mengatakan bahwa dalam konteks Pemilu 2024 di Indonesia, upaya pencegahan terhadap politik uang perlu dilakukan secara komprehensif dengan memanfaatkan nilai-nilai Islam sebagai pedoman utama. Edukasi masyarakat tentang bahaya politik uang, penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku, transparansi dalam penggunaan dana kampanye, penggunaan teknologi untuk memantau, serta peran aktif tokoh agama dan masyarakat menjadi strategi efektif yang dapat diterapkan. Dengan demikian, diharapkan Pemilu 2024 dapat berlangsung dengan jujur, adil, dan bersih dari praktik politik uang, sesuai dengan prinsip-prinsip yang dianut dalam ajaran Islam.

Persamaan dalam penelitian yang dilakukan oleh Aminuddin dan Intan Kumalasari dengan penelitian yang akan dilakukan berupa persamaan tema utama mengenai politik uang dan kontribusi hukum islam dalam pencegahannya. perbedaan dari kedua penelitian tersebut juga dapat dilihat dari fokus lokasi kajian. Penelitian yang dilakukan oleh Aminuddin dan Intan Kumalasari tidak terfokuskan ke dalam satu wilayah sedangkan penelitian yang akan dilakukan menggunakan study kasus pemilihan umum di Desa Pilangsari. Perbedaan lainnya juga dapat dilihat dari perspektifnya. Penelitian Aminuddin dan Intan Kumalasari berfokus pada perspektif Islam dan pencegahan umum tanpa memfokuskan ke dalam norma

²⁵ Intan Kumalasari Aminuddin, “Politik Uang Larangan Dalam Islam Dan Pencegahan Pada Pesta Pemilu 2024,” *Jurnal Dharmawangsa* 18, no. 3 (2024): 643–56.

tertentu. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan fokus pada perspektif fatwa ulama dan hukum positif yang ada di Indonesia.

Posisi penelitian yang akan dilakukan berada pada titik temu antara hukum negara dan ajaran Islam dalam konteks pemilihan umum. Adapun kontribusi ilmiah dalam skripsi ini untuk menawarkan pendekatan integratif untuk mencegah politik uang melalui penyuluhan keagamaan berbasis keputusan ijtima ulama, yang belum banyak dikaji secara mendalam dan aplikatif, khususnya dengan studi kasus lapangan seperti di Desa Pilangsari.

Ketujuh, penelitian yang dilakukan oleh Hendra Ketut Sumardika²⁶ yang berjudul “Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Mengenai Pencegahan Politik Uang Dalam Pemilihan Kepala Daerah”. Penelitian tersebut dituangkan dalam bentuk skripsi program studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung tahun 2024. Penelitian tersebut memiliki tujuan, yaitu untuk mengetahui efektivitas penegakan peraturan tentang politik uang dalam pilkada di daerah Jepara. Untuk mengetahui dan memberi solusi terhadap tantangan dan hambatan penegakan hukum terhadap tindak pidana politik uang dalam pilkada.

Metodologi yang digunakan dalam skripsi tersebut *juridis-sosiologis*. Temuan utama dalam penelitian tersebut efektivitas penegakan peraturan tentang politik uang dalam pilkada di daerah Jepara. Solusi terhadap tantangan dan hambatan penegakan hukum terhadap tindak pidana politik uang dalam pilkada dapat berupa sosialisasi dan edukasi terhadap masyarakat merupakan langkah awal yang signifikan.

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Hendra Ketut Sumardika dengan penelitian yang akan dilakukan bisa dilihat dari tujuannya. Kedua penelitian tersebut bertujuan untuk mendorong beberapa lembaga untuk mensosialisasikan dan memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai peraturan politik uang. Perbedaan yang terdapat dalam kedua penelitian tersebut yaitu lokasi penelitian dan norma yang digunakan. Penelitian yang dilakukan oleh Hendra Ketut Sumardika melakukan studi kasus penelitian di Jepara, sedangkan penelitian yang akan

²⁶ Hendra Ketut Sumardika, *Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Mengenai Pencegahan Politik Uang dalam Pemilihan Kepala Daerah* (Skripsi, Universitas Islam Sultan Agung, 2024), 28.

dilakukan yaitu studi kasus di Desa Pilangsari. Norma yang digunakan dalam penelitian Hendra Ketut Sumardika hanya menggunakan norma hukum positif sedangkan dalam penelitian yang digunakan memadukan norma hukum positif dan norma hukum Islam.

F. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini berfokus pada efektivitas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2018 dan Keputusan Ijtima Ulama VI Tahun 2018 dalam Pencegahan Politik Uang di Pemilihan Umum. Fokus kajian penelitian dilakukan di suatu desa bernama Desa Pilangsari yang dimana masyarakat desa tersebut sudah terafiliasi oleh pendatang yang berpotensi masyarakat yang berpendidikan dan lebih melek hukum. dengan mempertimbangkan hubungan antara norma hukum negara, hukum Islam, dan praktik demokrasi lokal. Megkolaborasikan Ijtima' Ulama sebagai norma agama yang mendukung Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Peilihan Umum, yang dimana masyarakat Desa Pilangsari mayoritas memeluk agama Islam. Norma agama dirasa seharusnya efektif dalam menangani politik uang yang marak terjadi di Indonesia, khususnya di Desa Pilangsari.

Konsep utama yang mendasari penelitian ini yaitu meliputi efektivitas hukum; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; keputusan ijtima ulama VI Tahun 2018, dan politik uang di Desa Pilangsari. Rumusan masalah mencakup sejauh mana masyarakat Desa Pilangsari terpengaruh oleh politik uang dalam menentukan pilihannya di pemilihan umum; pemahaman masyarakat mengenai eksistensi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan keputusan ijtima ulama VI Tahun 2018 mengenai politik uang; dan faktor pendukung dan peghambat efektivitas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan keputusan ijtima ulama VI Tahun 2018 mengenai politik uang di Desa Pilangsari.

Metodologi yang digunakan adalah *normative empiris* dengan pendekatan *sociological approach*, mengkaji hukum dengan realitas sosial di masyarakat, menggunakan data primer dan sekunder yang dikumpulkan melalui wawancara dan observasi, lalu dianalisis secara kualitatif.

Analisis berpijak pada teori efektivitas hukum dan teori kesadaran hukum. Hasil penelitian diharapkan menegaskan pentingnya sinergi MUI dengan KPU dan

Bawaslu dalam edukasi etika politik untuk meminimalkan politik uang dan memperkuat demokrasi lokal.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan sesuatu cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Oleh karena itu Metode tersebut merupakan sesuatu prosedur atau cara yang digunakan untuk mengetahui sesuatu yang mempunyai langkah-langkah secara sistematis.²⁷

Berimbang dengan judul dan permasalahan yang dibahas penelitian ini dan agar mendapatkan hasil yang memberikan manfaat, maka penelitian ini menggunakan metodologi penelitian *yuridis-sosiologis*. (1) Melalui pendekatan penelitian *sociological approach*. (2) Jenis penelitian sosiologis dengan wilayah kajian pemilihan umum di Desa Pilangsari. (3) Menggunakan sumber data penelitian hukum primer, hukum sekunder dan hukum tersier. (4) Melalui tehnik pengumpulan data primer, sekunder dan tersier. (5) Teknik analisis data yang digunakan melalui analisis wawancara.

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan melalui pendekatan sosiologis (*sociological approach*). *Sociological approach* merupakan pendekatan penelitian dengan menelaah keterkaitan antara hukum dan realitas sosial dalam masyarakat. Melalui pendekatan ini, peneliti berupaya memahami bagaimana hukum berperan dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, sejauh mana hukum memengaruhi perilaku masyarakat, serta bagaimana masyarakat memberikan tanggapan terhadap penerapan suatu aturan hukum.²⁸ Penelitian ini menganalisis efektivitas dari Undang-undang nomor 7 tahun 2017 dan Keputusan Ijtima Ulama VI Tahun 2018 yang mengatur politik uang dalam pemilihan umum.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk ke dalam penelitian *deskriptif-analitis*, yaitu memberikan gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta

²⁷ Husaini Usman dan Purnomo Setiadi Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), 56.

²⁸ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2021), 58.

yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, sekaligus menganalisis keterkaitan norma dengan realitas sosial dan praktis. Implementasi *yuridis* dari Undang-undang nomor 7 tahun 2017 dan Keputusan Ijtima Ulama VI Tahun 2018 yang mengatur politik uang dalam pemilihan umum.

3. Sumber Data Penelitian

Dalam penelitian ini, data yang digunakan diperoleh dari dua jenis sumber, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer penelitian yang dimaksud merupakan data yang berasal dari data lapangan yang diperoleh dari responden dan informan. Sumber data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber utama.²⁹ Sumber data primer dimaksud bisa diperoleh dari:

- 1) Masyarakat Desa Pilangsari yang memiliki hak suara dalam pemilu (elektorat).
- 2) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Cirebon.
- 3) Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Cirebon.
- 4) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Cirebon.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder yang dimaksud adalah data kepustakaan dan dokumen hukum yang lebih dikenal dengan bahan hukum meliputi; bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.³⁰ Diperoleh melalui studi kepustakaan dan studi dokumen.

- a. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dokumen resmi lembaga negara yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 dan Keputusan Ijtima Ulama VI 2018
- b. Bahan hukum sekunder berupa doktrin, ajaran para ahli, hasil karya ilmiah para ahli, berita-berita dan hasil wawancara pihak

²⁹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum, ed. 1*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), 95.

³⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum, ed. 1*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), 96.

terkait yang diperoleh dari surat kabar serta situs-situs internet yang relevan dengan judul penelitian.

- c. Bahan hukum tersier bahan data yang memberikan informasi tentang hukum primer dan sekunder, seperti kamus bahasa hukum, ensiklopedia, majalah, media massa, dan internet.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif-empiris, dapat digunakan secara terpisah maupun secara bersama-sama.³¹ Teknik pengumpulan data tersebut meliputi; pengumpulan data sekunder (kepuustakaan dan dokumen tertulis) melalui studi pustaka dan studi dokumen dan pengumpulan data primer (data pada obyek penelitian dilakukan) melalui wawancara dengan responden dan informan serta narasumber, angket (kuisisioner) atau daftar pertanyaan dan observasi terhadap lokasi penelitian yang akan dilakukan.

- a. Wawancara : menggali informasi dari beberapa pihak yang akan menjadi informan dari penelitian ini diantaranya meliputi masyarakat Desa Pilangsari yang memiliki hak suara; MUI Kabupaten Cirebon sebagai lembaga resmi negara yang mengeluarkan fatwa mengenai politik uang yang menjadi pokok pembahasan penelitian; KPU dan Bawaslu Kabupaten Cirebon yang memiliki data resmi mengenai pemilu di Desa Pilangsari.
- b. Observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data primer yang dilakukan langsung oleh peneliti secara dokumentatif dalam mengamati objek penelitian. Observasi yang akan dilakukan di lingkungan Desa Pilangsari.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif-kualitatif dengan pendekatan content analysis dan sinkronisasi normatif. Peneliti menganalisis secara deskriptif terhadap dokumen hukum dan keagamaan seperti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Keputusan Ijtima Ulama VI

³¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum, ed. 1*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), 95.

Tahun 2018. Selain itu, digunakan pula pendekatan *sociological approach* untuk menafsirkan nilai-nilai hukum positif dan moral Islam yang berfokus pada efektivitas upaya pemerintah dalam pencegahan politik uang di pemilihan umum, dengan langkah-langkah berikut:

- a. Reduksi data: Menyaring data dari wawancara, observasi, dan dokumen untuk memilih informasi relevan yang berkaitan langsung dengan politik uang dalam pemilihan umum di Desa Pilangsari.
- b. Penyajian data: Menyusun data dalam bentuk narasi, kutipan langsung, dan ringkasan hasil observasi untuk memudahkan analisis tematik.

Penarikan Kesimpulan: Melakukan interpretasi terhadap data yang telah dianalisis untuk menemukan makna sosial, pola respons

H. Sistematika Penulisan Skripsi

Skripsi ini disusun secara sistematis dalam beberapa bab yang saling berkaitan, dimulai dari pendahuluan hingga lampiran, dengan uraian sebagai berikut:

Bab Pertama, Pendahuluan

Pada Bab ini memuat penjelasan mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metode penelitian (baik metode penelitian empiris maupun kajian pustaka), serta sistematika penulisan skripsi. Bab ini berfungsi sebagai pengantar awal yang menjelaskan urgensi dan arah dari penelitian.

Bab Kedua, Tinjauan Teoritis

Bab ini berisi uraian teoritis yang menjadi dasar analisis dalam penelitian. Di dalamnya mencakup konsep-konsep kunci, teori-teori yang relevan, serta hasil-hasil penelitian terdahulu yang mendukung pemahaman terhadap permasalahan yang dikaji. Dalam penelitian ini, bab kedua memuat penyusunan kerangka teoritis yang menjadi dasar analisis terhadap data empiris. bab ini mencakup kajian literatur dari sumber-sumber primer dan sekunder, termasuk konsep normatif yang

dikembangkan dari kitab turats, pendapat ulama klasik dan kontemporer, serta dokumen-dokumen yang relevan dengan fokus penelitian

Bab Ketiga, Deskripsi Umum Undang-Undang dan Fatwa MUI sebagai Objek penelitian dan Desa Pilangsari sebagai Locus Penelitian

Bab ini menyajikan gambaran umum mengenai Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Fatwa MUI sebagai objek yang menjadi fokus penelitian. Dan Desa Pilangsari sebagai *locus* penelitian Uraian dapat mencakup latar belakang historis, struktur kelembagaan, kewenangan, program kegiatan, serta kondisi faktual yang relevan dengan permasalahan. Bab ini juga menyajikan profil Desa Pilangsari, struktur pemerintahan Desa Pilangsari, kelembagaan, atau karakteristik masyarakat/instansi Desa Pilangsari yang menjadi lokasi penelitian. Bab ini juga berisi latar belakang tokoh, sejarah perkembangan pemikiran, latar sosial-politik karya, atau konteks historis dari dokumen atau literatur yang dijadikan objek kajian.

Bab Keempat, Analisis dan Pembahasan

Bab ini merupakan inti dari skripsi, yang memuat analisis terhadap data-data yang telah dikumpulkan, dikaitkan dengan teori atau pendekatan yang digunakan. Pada bagian ini, peneliti menjawab rumusan masalah dan menunjukkan temuan-temuan penting dari hasil penelitian. Pada penelitian ini di bab keempat terdapat hasil analisis yang disusun berdasarkan data yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, lalu dikaitkan dengan kerangka teori. analisis dilakukan secara tekstual dan kontekstual terhadap sumber-sumber literatur, disusun secara tematik dan argumentatif sesuai dengan pendekatan yang digunakan.

Bab Kelima, Penutup

Bab ini berisi kesimpulan dan saran sebagai penutup dari seluruh rangkaian pembahasan dalam skripsi.

Kesimpulan disusun secara ringkas, padat, dan menyeluruh sebagai jawaban atas rumusan masalah yang telah dirumuskan di awal. Setiap

kesimpulan harus merujuk pada hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab sebelumnya.

Saran-saran yang disampaikan bersifat aplikatif, teoretis, maupun rekomendatif. Saran aplikatif ditujukan bagi pihak-pihak yang terlibat langsung dengan permasalahan yang dikaji. Saran teoretis dimaksudkan untuk pengembangan kajian ilmiah sejenis, sementara saran rekomendatif dapat diarahkan pada perumusan kebijakan atau strategi implementatif ke depan.

